



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 6 Februari 2017 di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat keterangan dari BKM Mesjid Al-Falah Kecamatan Badiri Nomor: 03/SK/BKM-ST/II/2017 tertanggal 13 Februari 2017;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda pada usia 48 tahun, berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pandan Nomor: 0174/AC/2018/PA.Pdn tertanggal 30 Oktober 2018 dan Pemohon II berstatus janda pada usia 32 tahun berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandan Nomor: 0118/AC/2016/PA.Pdn tertanggal 25 Oktober 2016, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Abang Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX karena Ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama saksi I: XXXXXXXX dan saksi II: XXXXXXXX serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa 2 (dua) mas;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, dan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena:

- Pemohon I belum mempunyai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 6 Februari 2017 di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa nama Pemohon I XXXXXXXX, lahir di Sibolga, tanggal 12 Desember 1969 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) & Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 2 dari 12 halaman penetapan nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa nama Pemohon I sebelumnya XXXXXXXX bin XXXXXXXX dirubah menjadi PEMOHON I;

10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama Pemohon I untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen para Pemohon untuk mengurus Kartu Keluarga dan dokumen lainnya .

11. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Februari 2017 di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Menetapkan perubahan nama Pemohon I tersebut yang sebelumnya XXXXXXXX bin XXXXXXXX dirubah menjadi PEMOHON I;
5. Memerintahkan kepada Pemohon I untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama Pemohon I tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang kepersidangan.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Ketua para Pemohon menyatakan cukup dengan surat permohonannya dengan perubahan pada petitum angka 5 menjadi

Halaman 3 dari 12 halaman penetapan nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mnemerintahkan kepada KUA Kecamatan Badiri untuk menjadikan perubahan nama tersebut sebagai pedoman dalam menerbitkan akta nikah;

Bahwa para Pemohon menerangkan yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syari'at Islam, yang menjadi walinya adalah abang kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dihadiri oleh saksi-saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah susunan maupun semenda.

Bahwa Pemohon I juga memohon perubahan nama untuk identitas selanjutnya yang sebelumnya XXXXXXXX bin XXXXXXXX dirubah menjadi PEMOHON I sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) & Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK 1201071212690002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 28 Januari 2015, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK 1201157108850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal kurang jelas bulan November 2012, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201072808070039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 24 Juli 2008, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX Nomor 0118/AC/2016/PA.Pdn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandan

Halaman 4 dari 12 halaman penetapan nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2016, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX Nomor 0174/AC/2018/PA.Pdn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandan tanggal 30 Oktober 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, (Bukti P.5);

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon dan tahu para Pemohon adalah suami isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 6 Februari 2017;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abang kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia adapun maskawinnya berupa emas seberat 2 (dua) mas dengan disaksikan dua orang saksi yaitu XXXXXXXX dan saksi nikah yang lainnya XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II berstatus janda, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa saksi kenal nama Pemohon I dulu bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX namun setelah masuk Islam namanya menjadi PEMOHON I

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi di Buku Nikah Pemohon I dan kemudian berlanjut di Akta Cerai tetap bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX sehingga KUA Badiri tidak bersedia mencatatkan pernikahan para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi kesalahan penulisan tersebut bermula dari buku nikah Pemohon I dengan istri sebelumnya yang dicatat oleh KUA Kecamatan Lumut;

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. SAKSI II, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II dan tahu para Pemohon adalah suami isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 6 Februari 2017;

- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abang kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia adapun maskawinnya berupa emas seberat 2 (dua) mas dengan disaksikan dua orang saksi yaitu XXXXXXXX dan saksi nikah yang lainnya XXXXXXXX;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu para Pemohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II berstatus janda, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai;

- Bahwa saksi kenal nama Pemohon I dulu bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX namun setelah masuk Islam namanya menjadi PEMOHON I

Halaman 6 dari 12 halaman penetapan nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi di Buku Nikah Pemohon I dan kemudian berlanjut di Akta Cerai tetap bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX sehingga KUA Badiri tidak bersedia mencatatkan pernikahan para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi kesalahan penulisan tersebut bermula dari buku nikah Pemohon I dengan istri sebelumnya yang dicatat oleh KUA Kecamatan Lumut;

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pemohon, para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut di atas.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan

Halaman 7 dari 12 halaman penetapan nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan” (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan “Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974” (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI) maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2017 menurut syariat agama Islam di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan wali nikah Abang kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dan disaksikan dua orang saksi nikah bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mas;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga memohon perubahan nama untuk identitas selanjutnya yang sebelumnya XXXXXXXX bin XXXXXXXX dirubah menjadi PEMOHON I sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) & Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, para pemohon tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta ada hubungannya dengan perkara ini sebagaimana yang dimaksud Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan para Pemohon benar berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, maka dengan mempertimbangkan domisili para Pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 12 halaman penetapan nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa benar Pemohon I bernama PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa Akta Cerai atas nama Pemohon II dan Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandan memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang duda dan janda, sehingga Pemohon I dan Pemohon II telah lepas dari ikatan perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang yang menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syari'at Islam serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak, kedua saksi tersebut menyatakan mengetahui pada saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut serta mengetahui bahwa Pemohon I bernama XXXXXXXX adapun XXXXXXXX adalah nama Pemohon I sebelum masuk Islam oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon ditambah keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (PEMOHON I dengan PEMOHON II) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mas dengan disaksikan dua orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk

Halaman 9 dari 12 halaman penetapan nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Pdn



melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Pemohon tercatat sebagai seorang laki-laki bernama XXXXXXXX.

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (XXXXXXX binti XXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Februari 2017 di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 10 dari 12 halaman penetapan nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Menetapkan perubahan nama Pemohon I sebelumnya bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX menjadi PEMOHON I;
5. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Badiri untuk menjadikan perubahan nama Pemohon I tersebut sebagai pedoman dalam menerbitkan akta nikah;
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 H., oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zulpan, S.Ag., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Sidang

ZULPAN, S.Ag.,

Perincian biaya perkara:

Halaman 11 dari 12 halaman penetapan nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

Halaman 12 dari 12 halaman penetapan nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)